

RELAAS PEMBERITAHUAN AMAR PUTUSAN

Nomor 716/Pdt.G/2024/PA.Skh

Pada hari ini *Jumat* tanggal *29 November 2024* Saya Nindia Viva Pramudha W., S.H. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Sukoharjo atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 716/Pdt.G/2024/PA.Skh Tanggal 26 November 2024.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

F. TAUFIQ HIDAYAT BIN H.M .MARSYAM, NIK , tempat dan tanggal lahir Klaten, 16 Mei 1973, agama Islam, pekerjaan Tidak Mengetahui, Pendidikan SD, tempat kediaman di Tegalsari RT.003/RW.009, Desa Ngawonggo, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, sekarang tidak diketahui alamat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (GHOIB) sebagai Tergugat;

dalam perkara Cerai Gugat antara:

SARASTUTI SIWI UTAMI BINTI SURATNO Sebagai Penggugat;

melawan

F. TAUFIQ HIDAYAT BIN H.M .MARSYAM Sebagai Tergugat;

tentang amar putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 716/Pdt.G/2024/PA.Skh tanggal 26 November 2024 yang selengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:


1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat (F. TAUFIQ HIDAYAT BIN H.M .MARSYAM) terhadap Penggugat (SARASTUTI SIWI UTAMI BINTI SURATNO);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa, atas putusan di atas Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan ini saya sampaikan melalui Bupati Sukoharjo, sesuai ketentuan Pasal 390 ayat (3) HIR, karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, dan di sana saya bertemu serta berbicara dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo;

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Relas Pemberitahuan ini;

Demikian Relas Pemberitahuan ini dibuat yang ditandatangani oleh saya dan kemudian pada hari itu juga Relas Pemberitahuan ini ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sukoharjo.





021 3624629319

Apabila petugas pengantar relaas meminta atau menerima uang, barang atau janji dari pihak berperkara, silahkan lapor ke <https://siwas.mahkamahagung.go.id> atau ke WA pengaduan di 0895324029955

bangga melayani bangsa